

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
JASA POS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN
BARANG DAN PAKET KELUAR NEGERI MELALUI EXPRESS MAIL
SERVICE (EMS) PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)**

KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

EKO OKTAVIANDRI

Bp : 02 940 049

Program Kekhususan : Hukum Tentang kegiatan ekonomi



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

2007

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
JASA POS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN
BARANG DAN PAKET KELUAR NEGERI MELALUI EXPRESS MAIL
SERVICE (EMS) PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)**

(Eko Oktaviandri,02 940 049,Fakultas Hukum Universitas Andalas,82,2007)

ABSTRAK

Hukum perlindungan konsumen adalah segala aturan dan tindakan yang mengatur dan melindungi konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, sedangkan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengiriman barang, paket dan dokumen melalui EMS (Express mail service) antara pengirim dan PT. Pos Indonesia, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pos pada PT. Pos jika barang yang dikirimkan hilang, rusak dan tidak sampai ke tujuan, dan hambatan yuridis apa saja yang ditemui dalam perjanjian pengiriman barang serta bagaimana penyelesaiannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Sumber data penulis dapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari dokumen, observasi, dan wawancara dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan antara pengirim dan PT. Pos Indonesia adalah tertulis dalam bentuk standar yang mana perjanjian itu syarat-syaratnya ditentukan oleh PT. Pos Indonesia, mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengguna jasa pos adalah perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat refresif, sedangkan hambatan yuridis yang ditemui dalam perjanjian pengiriman barang adalah pada umumnya berasal dari konsumen itu sendiri, diantaranya konsumen tidak memberikan keterangan yang tidak jelas, alamat tujuan yang tidak jelas, lokasi alamat yang sulit dijangkau dan pengepakan yang tidak baik, yang nantinya akan mengakibatkan masalah kehilangan dan keterlambatan pengiriman barang, adapun penyelesaian terhadap hambatan tersebut adalah melalui jalur di luar pengadilan (*musyawarah*) dan melalui jalur pengadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini di tengah kemajuan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan dan orang pun cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan setiap orang juga bervariasi sesuai dengan maksud yang ingin dicapai oleh orang tersebut. Selain hal itu kodrat manusia sebagai makhluk sosial juga mendorong orang untuk memiliki kebutuhan. Dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial tersebut maka setiap orang akan saling membutuhkan satu sama lainnya terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan orang lain yang ada sekitar tempat tinggalnya atau di tempat lainnya yang mungkin berada diluar negeri.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya oleh manusia adakalanya ditemukan kesulitan-kesulitan karena seseorang atau sesuatu yang dibutuhkan tersebut berada di suatu tempat yang jauh dari kediaman kita. Oleh karna hal itu diperlukan adanya sarana dan komunikasi agar terpenuhinya kebutuhan tersebut. Keadaan geografis Indonesia pada kenyataannya telah mendorong orang untuk menggunakan suatu sarana dalam memenuhi kebutuhannya demi berlangsungnya proses kehidupan di bumi ini. Sarana pengangkutan merupakan salah satu media yang sangat berperan penting untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Dengan adanya sarana pengangkutan maka akan memudahkan orang memenuhi kebutuhannya, karena dengan menggunakan jasa tersebut maka ia tidak harus berhadapan langsung dengan seseorang dimana ia memiliki kepentingan, dan ia

juga tidak harus menghabiskan banyak waktu ke suatu tempat tertentu tapi ia cukup menggunakan sarana pengangkutan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya.

Sarana pengangkutan yang tersedia pada saat ini antara lain pengangkutan darat, perairan dan udara. Dalam hal ini objek pengangkutan bisa berupa orang dan pengiriman barang. Untuk melakukan pengiriman barang salah satu sarana yang memiliki peran penting adalah pengangkutan pengiriman barang melalui pos. Dengan adanya jasa pos maka seseorang dalam memenuhi kebutuhannya tidak harus bertemu langsung dengan seseorang tapi ia cukup mengirimkan surat atau paket kepada orang yang kita tuju. Tujuannya adalah untuk memepersingkat jarak dan waktu serta biaya dalam adanya hubungan timbal balik untuk pemenuhan kebutuhan .

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan atau Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pengangkutan barang yang lebih diarahkan dalam bisnis lalu-lintas jasa pos. PT. Pos Indonesia mempunyai tiga produk layanan pengiriman yaitu: layanan pengiriman berita atau surat, layanan pengiriman barang paket dan layanan pengiriman uang.

PT. Pos Indonesia dalam melaksanakan pengangkutan pengiriman barang terlebih dahulu melakukan suatu perjanjian dengan konsumen pengguna jasa pos mengenai barang / paket yang akan dikirimkannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU No 6 tahun 1984 tentang Pos pengertian paket Pos adalah : "Kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu". Apabila barang atau paket yang telah disiapkan si pengirim tersebut sesuai dengan syarat yang telah

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan melihat kenyataan dilapangan maka dapat diambil kesimpulan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pos dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang, Paket dan Dokumen Keluar Negeri Expres Mail Service (EMS) pada PT. Pos Indonesia (Persero)

1. Bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengiriman barang, paket dan dokumen keluar negeri melalui EMS (Expres Mail Service) antara konsumen dengan PT. Pos Indonesia Kota Payakumbuh adalah tertulis dalam bentuk formulir dan termasuk pada perjanjian baku yaitu Suatu perjanjian di mana salah satu pihak telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau dicetak dan kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk disetujui, Konsumen tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian tetapi sudah sudah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha (PT. Pos Indonesia) terlebih dahulu, sehingga konsumen hanya tinggal menandatangani formulir yang telah disediakan, apabila kesempatan didalam perjanjian tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka barang kiriman sudah siap untuk dikirim.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak PT. Pos Indonesia (persero) Kota Payakumbuh terhadap konsumennya terbagi dua, yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Abdul Kadir Muhammmad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya. Bandung, 1990

Bambang Sunggono, S.H,M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.2007

John M. Echolas & Hasan Sadili, *kamus inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta

M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

Mariam Darius Badrul zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung

Nasution A.Z, *Konsumen Dan Hukum*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta

-----, *Hukum Perlindungan Konsumen : sebagai pengantar*, Jakarta

R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung

R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Prandnya Paramita. 1990

-----, *Hukum perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 1990

Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta, 1986

Wirjono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung

B. Undang Undang

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen